



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Andi Dudi Rahmat Alias Andi Dudi Bin Puang
Halim
Tempat lahir : Tanru Tedong Kabupaten Sidenreng Rappang
Umur / Tanggal lahir : 45 tahun/27 Desember 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Lagading N0. 16 Desa Bila Riase
Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng
Rappang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, dengan penahanan kota sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri, dengan penahan kota sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, dengan penahanan kota sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rachmat Sukarno, S.H., Adi Kusuma, S.H., Andi Wawan, S.H., Syamsumarlin, S.H., Syamsul Bahri, S.H., Andi Cibu, S.H., M.H., Imran, S.H., M.H., Andri Aditya Nugraha, S.H., Wahidin Kamase, S.H., Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Faisal Ibnu Masud Samal, S.H., M.H., serta Advokat magang Herman, S.H., M.H., dan Riswandi, SH. Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Sulawesi Selatan (PBHI SULSEL), yang beralamat kantor di Jl. Topaz Raya, Komp. Ruko Zamrud Blok B/16, Kel. Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 12/S.K.II/2021/PN Sdr pada tanggal 10 Februari 2021 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Sidrap Nomor 24/S.K.II/2021/PN Sdr pada tanggal 24 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sdr tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sdr tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Andi Dudi Rahmat Alias Andi Dudi Bin Puang Halim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm warna coklat lengkap dengan sarungnya dan menggunakan pengikat warna abu - abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Dudi Rahmat Alias Andi Dudi Bin Puang Halim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Andi Dudi Rahmat Alias Andi Dudi Bin Puang Halim dari dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Andi Dudi Rahmat Alias Andi Dudi Bin Puang Halim dari segala tuntutan hukum;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya;
 4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
- Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan bertetap pada tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ANDI DUDI RAHMAT Alias ANDI DUDI Bin PUANG HALIM, pada hari Selasa 27 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Dusun II Uloe Desa Botto Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada pada hari Selasa 27 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 Wita ANDI TENRI SIANGKA (dituntut secara terpisah) bersama terdakwa datang kerumah saksi H. UCHU Dusun II Uloe Desa Botto Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mengendarai sepeda motor dan membawa parang yang disimpan, lalu ANDI TENRI SIANGKA dan terdakwa menghunus parang yang mereka bawa kemudian mengayunkan dan berteriak-teriak mencari saksi H. UCHU dengan mengatakan “ uchu.. keluar moko untuk baku tikam atau baku parang”, lalu saksi H. UCHU langsung keluar dari rumahnya karena teriakan ANDI TENRI SIANGKA dan terdakwa, setelah saksi H. UCHU keluar dengan ANDI TENRI SIANGKA dan terdakwa berteriak-teriak mengajak saksi H. UCHU untuk berkelahi namun saksi H. UCHU tidak menghiraukan, kemudian beberapa warga datang untuk melerai dan menyuruh ANDI TENRI SIANGKA dan terdakwa pulang, akibat ancaman yang dilakukan ANDI TENRI SIANGKA dan terdakwa tersebut saksi H. UCHU merasa takut dan trauma.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana .

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. H. Uchu L Bin Lakkase, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa dan Andi Tenri Siangka mendatangi rumah saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Dusun II Uloe Desa Botto Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap;
 - Bahwa waktu itu Andi Tenri Siangka datang teriak-teriak di depan rumah saksi, dimana saat itu saksi sedang berada di rumahnya kemudian saksi dengar Andi Tenri Siangka teriak lalu saksi keluar ke jalan, namun saksi tidak mendengar apa yang diteriakkan oleh Andi Tenri Siangka, saksi hanya mendengar Andi Tenri Siangka teriak;
 - Bahwa pada saat itu Andi Tenri Siangka datang ke rumah saksi bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di pinggir jalan, dan jarak saksi dari Terdakwa kurang lebih 4 (empat) meter;
 - Bahwa saat itu Andi Tenri Siangka datang mencari-cari saksi dengan mengatakan "mana H. Ucu dengan Appe" dan saat itu saksi melihat Andi Tenri Siangka datang dengan memegang 2 (dua) buah parang saat datang ke rumah saksi, kemudian saksi menelpon saksi Appe menyampaikan jika Andi Tenri Siangka datang ke rumah saksi;
 - Bahwa setelah saksi melihat Andi Tenri Siangka datang menggunakan sepeda motor dengan membawa 2 (dua) parang tersebut, saat itu saksi hanya diam, lalu saksi menelpon saksi Appe dan tidak lama kemudian saksi Appe datang sehingga Andi Tenri Siangka keluar ke pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa kembali teriak-teriak dengan mengatakan "datang meko kesini";
 - Bahwa saat saksi mendengar Andi Tenri Siangka mengatakan "ada meka disini", waktu itu saksi hanya diam, kemudian Andi Tenri Siangka maju sampai jarak 4 (empat) meter dari tempat saksi berdiri, kemudian Andi Tenri Siangka menghunuskan parangnya;
 - Bahwa Terdakwa juga membawa 1 (satu) bilah parang dalam keadaan terhunus dan Terdakwa mengayun-ayunkannya di atas kepalanya;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan perkataan apapun, hanya Andi Tenri Siangka yang berteriak;
- Bahwa waktu itu Terdakwa langsung mundur sendiri tanpa ada yang melerai, setelah saksi menyampaikan “sudah mi, pulang mi”;
- Bahwa saat itu saksi juga bawa parang untuk jaga-jaga sejak keluar dari rumah karena adanya Andi Tenri Siangka yang teriak tersebut;
- Bahwa saat itu parang yang saksi bawa tidak dalam keadaan terhunus, nanti agak lama baru saksi buka dari sarungnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa mau datang ke rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi terdakwa datang ke rumah saksi waktu itu terkait adanya telepon saksi sebelumnya kepada Andi Tenri Siangka, dimana waktu itu saksi mengatakan akan mematahkan kaki Andi Tenri Siangka;
- Bahwa saat saksi menghubungi Andi Tenri Siangka melalui telepon, saat itu saksi mengatakan “jangan urus urusannya orang, urus saja urusanmu”;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik pada poin 16 sudah benar, dan saksi juga mengatakan waktu itu “pulang meko” karena sudah banyak orang yang melerai dan keluarga saksi juga sudah banyak yang datang;
- Bahwa barang bukti parang yang diperlihatkan dipersidangan bukan merupakan parang milik saksi;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa saat Terdakwa menyampaikan permohonan maaf karena sebenarnya saksi tidak ada masalah pribadi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada yang salah yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak datang bersamaan dengan Andi Tenri Siangka;
 - Bahwa Terdakwa tidak menghunuskan parang, Terdakwa hanya memegang batu;
 - Bahwa jarak Terdakwa dan saksi sekitar 20 meter;
2. Muh. Ansyar Alias Appe Bin Lakkase, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya pengancaman terhadap saksi dan saksi H. Uchu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Dusun Dua Uloe Desa Botto Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap, tepatnya di rumah saksi H. Uchu L Bin Lakkase;
 - Bahwa saat itu Andi Tenri Siangka datang ke rumah saksi H. Uchu membawa parang, awalnya saksi sedang berada di sungai lalu saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditelepon oleh saksi H. Ucu dengan mengatakan “ada Andi Kengkeng disini bawa parang” kemudian saksi langsung ke rumah saksi H. Uchu dan saat itu saksi melihat Andi Tenri Siangka sedang berteriak-teriak sambil memegang parang;
- Bahwa saat itu saksi melihat Andi Tenri Siangka bersama Terdakwa sedang berada di depan rumah saksi H. Ucu;
 - Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi H. Ucu bersama Andi Tenri Siangka dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa dan Andi Tenri Siangka berada di pinggir jalan, tidak pernah masuk ke pekarangan rumah H. Uchu;
 - Bahwa waktu itu Andi Tenri Siangka mengancam dan saksi mendengar Andi Tenri Siangka mengatakan “sini baku tikam, ini mi yang jago” sambil Andi Tenri Siangka mengayun-ayunkan parangnya ke atas;
 - Bahwa waktu itu Andi Tenri Siangka memegang sebanyak 2 (dua) parang di kedua tangannya, dan Terdakwa juga memegang 2 (dua) bilah parang dalam keadaan terhunus lalu Terdakwa melempar batu ke arah saksi H. Uchu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa melempar juga batu ke arah saksi namun tidak kena, kemudian Andi tenri Siangka mengatakan “sini baku tikam, ini mi yang jago”, sehingga saksi H.Uchu menghampiri Terdakwa dan Andi Tenri Siangka, lalu datang Andi Ateng meleraikan dengan cara memeluk H. Uchu dari arah depan;
 - Bahwa Terdakwa sempat mengarahkan parangnya yang terhunus ke arah saksi;
 - Bahwa saat itu saksi juga membawa sebilah parang dan saksi H. Ucu juga membawa parang, dimana saksi berada di dekat saksi H. Ucu;
 - Bahwa parang tersebut saksi ambil dari dalam rumah, karena awalnya setelah saksi datang dari sungai, saksi tidak membawa parang, waktu itu saksi datang dari sungai langsung masuk ke rumah lalu keluar rumah dengan membawa parang;
 - Bahwa jarak saksi dan Terdakwa saat itu sekitar 7 meter;
 - Bahwa benar sebelumnya ada masalah antara Andi Tenri Siangka dengan saksi H. Ucu yaitu masalah tambang;
 - Bahwa benar barang bukti berupa parang yang diperlihatkan dipersidangan yang dibawa oleh terdakwa waktu itu;
 - Bahwa sebelum mendapat telepon dari saksi H. Ucu, saat itu saksi sedang mengawasi tambang;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menyampaikan apapun kepada terdakwa waktu itu, nanti setelah suasana mereda barulah saksi menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan "pulang mi";

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada yang salah yaitu bahwa Terdakwa hanya membawa 1 (satu) bilah parang yang diikat di pinggangnya;

3. Suardi Alias Laddi Bin Paggallo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya saksi pernah melihat didepan rumah orang tuanya yakni H. Paggallo di Uloe, Terdakwa bersama Andi Tenri Siangka sedang membawa parang lalu mengancam saksi H. Ucu untuk baku tikam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Dusun II Uloe Desa Botto Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap;
- Bahwa saksi mendengar ada teriakan saat saksi memang sudah berada didepan rumahnya dan saksi melihat Andi Tenri Siangka datang;
- Bahwa waktu itu saksi melihat Andi Tenri Siangka dan Terdakwa datang menggunakan sepeda motor, saat itu ada dua sepeda motor;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa datang bersama Andi Tenri Siangka dengan membawa parang, lalu setelah Andi Tenri Siangka berteriak didepan rumah saksi H. Ucu, barulah saksi H. Ucu keluar dari rumahnya dengan membawa parang;
- Bahwa parang yang dibawa oleh Terdakwa dan Andi Tenri Siangka, berada diluar dari sarungnya dan ukuran parangnya panjang;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa dan Andi Tenri Siangka mengayun ayunkan parang tersebut kearah depan dengan posisi parang terhunus, sudah keluar dari sarungnya;
- Bahwa saksi melihat saksi H. Ucu melakukan perlawanan dengan cara maju kearah tempat Terdakwa dan Andi Tenri Siangka berada hingga jarak kurang lebih 4 meter;
- Bahwa waktu itu saksi lebih dulu melihat saksi H. Ucu ada, dan sekitar 2 menit kemudian baru datang saksi Ansyar yang keluar dari rumah saksi H.Ucu sambil membawa 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa saat itu saksi H. Ucu bersama adiknya yakni saksi Ansyar juga membawa parang, lalu saksi melihat dan mendengar jelas Andi Kengkeng berteriak-teriak dengan mengancam dan mengajak baku tikam H. Uchu;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi Ansyar waktu itu berada di depan saksi H. Ucu sambil memegang parang berjalan menuju ke arah Terdakwa dan Andi Tenri Siangka berada, kemudian saksi meleraikan bersama beberapa orang yang berada disekitar tempat tersebut dengan cara mencoba menahan mereka;
- Bahwa posisi antara Terdakwa dan Andi Tenri Siangka dengan saksi H. Ucu dan saksi Ansyar waktu itu saling berhadapan dengan jarak sekitar 4 meter;
- Bahwa posisi Andi Tenri Siangka saat berteriak mengajak saksi H. Ucu baka tikam waktu itu Terdakwa Andi Tenri Siangka berada disebelah perempatan jalan menuju kerumah saksi H. Ucu;
- Bahwa waktu itu saksi melihat Terdakwa dan Andi Tenri Siangka masing-masing membawa 2 (dua) parang yang kondisinya sudah dalam keadaan terhunus, tidak ada sarungnya, sementara saksi H. Ucu dan saksi Ansyar masing-masing membawa 1 (satu) parang;
- Bahwa selain saksi melihat Terdakwa membawa parang, saksi juga melihat Terdakwa juga melempar batu ke arah saksi H. Ucu namun tidak mengenai saksi H. Ucu waktu itu;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dan Andi Tenri Siangka dengan saksi H. Ucu dan Saksi Ansyar ada masalah sebelumnya yakni masalah tambang;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memegang dua parang dimasing-masing tangannya, kemudian saat Terdakwa tunduk mengambil batu, parang yang satunya disimpan atau dipindahkan ke tangan satunya sehingga sebelah tangan Terdakwa memegang dua parang, lalu tunduk mengambil batu dan melemparkan ke arah saksi H. Ucu;
- Bahwa saat Terdakwa membawa parang, saat itu parang tersebut diayunkan dengan tujuan untuk mengancam dan mengajak baka tikam saksi H. Ucu dan Ansyar;
- Bahwa kejadian tersebut berada didalam pekarangan rumah saksi H. Ucu;
- Bahwa saat itu tidak jadi baka tikam karena sudah dilerai oleh warga sekitar dan karena sudah banyak orang yang berdatangan ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti berupa 2 (dua) bilah parang yang diperlihatkan dipersidangan, yang jelasnya ada 4 (empat) bilah parang yang dibawa oleh Terdakwa dan Andi Tenri Siangka, masing-masing memegang 2 (dua) bilah parang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada yang salah yaitu :

- bahwa Terdakwa hanya membawa 1 (satu) bilah parang;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ansyar Alias Appe datang dari arah sungai/arah lokasi tambang;
 - Bahwa Appe baru sampai setelah ada yang melerai;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk ke pekarangan rumah H. Uchu;
4. Muksin Bin H Paggallo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa terkait Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 11.30 Wita di Dusun II Uloe Desa Botto Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap, saksi melihat adanya kejadian ancaman pembunuhan terhadap H. Ucu;
 - Bahwa yang melakukan ancaman pembunuhan terhadap saksi H. Ucu tersebut adalah Terdakwa dan Andi Tenri Siangka;
 - Bahwa ada perbuatan yang Terdakwa dan Andi Tenri Siangka lakukan sehingga saksi mengatakan adanya ancaman terhadap saksi H. Ucu yakni mereka mengayunkan senjata tajam dan mereka berteriak mencari saksi H. Ucu untuk mengajak baku tikam;
 - Bahwa saksi berada di persimpangan jalan saat saksi melihat Terdakwa dan Andi Tenri Siangka mengayunkan senjata tajam dan berteriak mencari saksi H. Ucu;
 - Bahwa jarak saksi dari tempat kejadian saat saksi melihat adanya pengancaman dan adanya teriakan dari Andi Tenri Siangka dan Terdakwa sekitar kurang lebih 10-15 meter;
 - Bahwa setelah beberapa menit, saksi H. Ucu muncul dari rumahnya membawa parang, kemudian Terdakwa dan Andi Tenri Siangka mendatangi saksi H. Ucu dengan mengayunkan senjata tajam berupa parang;
 - Bahwa setelah Terdakwa dan Andi Tenri Siangka datang membawa parang, begitu pun dengan saksi H. Ucu membawa parang waktu itu, maka terjadilah sesuatu yang sangat mengerikan bagi saksi, untung saat itu ada masyarakat yang melerai, seorang menahan Terdakwa dan Andi Tenri Siangka dan seorang menahan saksi H. Ucu;
 - Bahwa saksi juga ikut melerai, namun orang yang melerai waktu itu saksi tidak bisa menyebutkan siapa orangnya;
 - Bahwa saat Terdakwa dan Andi Tenri Siangka membawa parang, parang tersebut sudah tercabut dari sarungnya lalu parang tersebut diayun-ayunkan kadang dibawah kadang diatas, sedangkan saksi H. Ucu saksi tidak sempat melihat apakah juga mengayun-ayunkan parangnya atau tidak

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Andi Tenri Siangka waktu itu membawa masing-masing 2 (dua) bilah parang, sedangkan Saksi H. Ucu membawa 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa ada hal lain yang dilakukan oleh Terdakwa selain memegang parang waktu itu yakni saat itu saksi melihat Terdakwa melempar batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi H. Ucu namun tidak kena. Jadi mengayunkan parang lebih dulu barulah melempar batu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada masalah antara saksi H. Ucu dengan Terdakwa dan Andi Tenri Siangka sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi, saksi Ansyar datang setelah mereka dileraikan, dan waktu itu saksi Ansyar juga membawa 1 (satu) bilah parang yang posisi parangnya sudah terbuka dari sarung;
- Bahwa Terdakwa dan Andi Tenri Siangka datang ke rumah saksi H. Ucu dengan menggunakan masing-masing sepeda motor;
- Bahwa saksi lupa apakah barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah parang yang dibawa oleh Terdakwa dan Andi Tenri Siangka waktu itu, yang jelas Terdakwa dan Andi Tenri Siangka membawa parang waktu itu;
- Bahwa waktu itu saksi juga mendengar ada perkataan ancaman pembunuhan dengan mengatakan "mana meko, to'sigajang" yang dikatakan oleh Andi Tenri Siangka dan Terdakwa sambil mengayunkan senjata tajam waktu itu;
- Bahwa lokasi kejadian diluar pekarangan saksi H. Ucu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada yang salah yaitu :

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang;
 - Bahwa H. Uchu balik melempar batu ke arah Terdakwa;
 - Bahwa Appe datang dari arah sungai membawa 2 (dua) bilah parang;
 - Bahwa yang meleraikan adalah sepupu satu kali Terdakwa dan bukan masyarakat;
5. Andi Tenri Siangka Alias Andi Kengkeng Bin Puang Halim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang menyusul saksi mendatangi H. Uchu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 11.30 Wita di Dusun II Uloe Desa Botto Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020, saksi bersama dengan anggota aliansinya berkumpul diposko AMPSB karena CV. Ega milik H. Ucu masih melakukan penambangan di sungai bila tersebut, sehingga saksi berkumpul untuk bersama-sama membuat laporan ke Polsek Pitu Riase, lalu saat itu saksi H. Uchu menelepon saksi mengajak saksi untuk berkelahi dimana H. Uchu mengatakan ingin mematahkan kaki saksi;
- Bahwa hari itu saksi sempat menyampaikan ke Polsek mengenai telepon H. Uchu kepadanya tersebut, namun keesokan harinya yakni pada tanggal 27 Oktober 2020 saksi berinisiatif mendatangi H. Uchu di rumahnya karena akibat dari adanya telepon dari H. Ucu, yang selalu mengancam sehingga saksi merasa trauma bersama keluarganya;
- Bahwa saksi berpikir daripada H. Uchu yang mendatangi saksi, lebih baik saksi yang mendatangnya, kemudian saksi mendatangi rumah H. Uchu sambil membawa parang sebanyak 2 (dua) bilah yang masih terbungkus dari rumahnya;
- Bahwa setelah sampai di perempatan jalan yang jaraknya sekitar 90 meter dari rumah H. Ucu, lalu saksi turun dari motor kemudian saksi berteriak "inimi ada meka, katanya kau mau patah-patahkan kakiku", tidak lama kemudian H. Uchu keluar dari rumahnya menghampiri saksi, lalu saksi mulai mencabut parangnya dari sarungnya karena waktu itu saksi melihat H. Ucu juga membawa samurai, kemudian saksi melihat Terdakwa datang lalu jongkok tapi saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa saat jongkok, kemudian saksi mendengar ada teriakan dari belakang lalu saksi melihat kebelakang ternyata Appe juga datang dengan membawa parang dan samurai, lalu datang Andi Ateng dan masyarakat meleraikan, setelah itu saksi dan Terdakwa lalu pulang, kemudian parang saksi dimasukkan kembali ke sarungnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengayun-ayunkan parangnya, saksi hanya menghunuskannya saja;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang tapi saksi tidak memperhatikan apakah parang tersebut terhunus atau tidak, dan saksi juga tidak memperhatikan apakah Terdakwa mengayunkan parangnya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa menyusul saksi, nanti setelah kejadian saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa menyusul dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya menyusul karena ada tetangga yang menyampaikan kepadanya kalau saksi pergi ke Uloe;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendatangi H. Uchu untuk mengklarifikasi mengenai telepon H. Uchu sehari sebelumnya, selain itu saksi juga tidak tahan lagi selalu diteror sehingga saksi mendatangi H. Uchu daripada H. Ucu yang mendatangi saksi sehingga membuat keluarga saksi merasa terancam, lebih baik saksi datang duluan kerumah H. Ucu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pengancaman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Dusun II Uloe Desa Botto Kec. Pitu Riase Kab.Sidrap;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk diposko, lalu datang tetangga dari Andi Tenri Siangka menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Andi Tenri Siangka mungkin ke Uloe, kemudian Terdakwa kerumah Andi Tenri Siangka menanyakan kepada anak Andi Tenri Siangka bahwa "dimana pung kengkeng" dan dijawab "keluar", lalu Terdakwa pulang kerumahnya mengambil sebilah parang, lalu Terdakwa menuju ke jalan Uloe sampai dirumah saksi Andi Ateng, Terdakwa tanyakan bahwa "adakah Andi Kengkeng disini lewat" dan dijawab "ada, sekitar 10 sampai 15 menit yang lalu", Terdakwa langsung menyusul ke Uloe, dijalan Terdakwa bertemu orang dan Terdakwa tanya lagi" adakah Andi Kengkeng disini lewat", dijawab "ada", lalu Terdakwa jalan lagi sampai dirumah H. Ucu, setelah sampai dirumah H. Ucu, Terdakwa melihat Andi Kengkeng berada diperempatan jalan dan Terdakwa melihat H. Ucu sedang membawa parang didepan rumahnya, saat itu Terdakwa panik karena kondisi kakak Terdakwa (Andi Tenri Siangka) pincang, siapa tau ada benturan, sehingga Terdakwa mengambil batu untuk menyuruh H. ucu mundur tapi waktu itu H. Ucu tidak mau mundur, sehingga Terdakwa melemparkan batu tersebut kearah H. Ucu namun tidak mengenai H. Uchu, setelah Terdakwa melempari H. ucu batu, lalu H. Uchu mundur kemudian H. Uchu mengambil batu dan melempar Terdakwa namun tidak kena, kemudian datang saksi Andi Ateng (Andi Huduri) langsung memeluk H.Uchu kemudian Terdakwa balik ke arah Andi Tenri Siangka dan Terdakwa melihat Appe dari arah yang berlawanan membawa samurai, lalu Terdakwa ambil lagi batu dan melempar kearah saksi Appe supaya mundur, lalu Appe mundur kembali;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil batu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melihat Andi Tenri Siangka sedang berjalan menuju ke perempatan jalan, kemudian saat sampai diperempatan, Terdakwa melihat H. Uchu juga membawa parang dari rumahnya;
- Bahwa saat itu Andi Tenri Siangka membawa 2 (dua) bilah parang dimana masing-masing tangannya memegang parang waktu itu, namun Terdakwa kurang memperhatikan apakah kedua parang yang dibawa oleh Andi Tenri Siangka sudah terhunus atau masih didalam sarungnya karena waktu itu Terdakwa hanya memperhatikan H. Uchu yang sedang membawa parang keluar dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil parang dari rumahnya sebanyak 1 (satu) bilah dan membawanya saat menyusul Andi Tenri Siangka untuk menjaga diri karena Terdakwa menduga nanti terjadi sesuatu antara Andi Tenri Siangka dan H. Uchu karena di pikiran Terdakwa, Andi Tenri Siangka ke Uloe di tempat H. Uchu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengayun-ayunkan parang yang ia bawa dan Terdakwa juga tidak pernah melihat Andi Tenri Siangka mengayunkan parangnya;
- Bahwa terdapat masalah sebelumnya antara Andi Tenri Siangka dengan H. Uchu yakni mengenai penambangan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat diayun-ayunkan parang tersebut oleh Andi Tenri Siangka;
- Bahwa jarak rumah H. Uchu dari perempatan jalan kurang lebih 98 meter;
- Bahwa yang pertama kali meleraai kejadian tersebut adalah saksi Andi Ateng;
- Bahwa posisi tangan saksi Appe didepan memegang parang;
- Bahwa Terdakwa melihat adanya adu mulut setelah kejadian, saat H. Uchu dipeluk oleh saksi Andi Ateng, saat itu Terdakwa mendengar H. Ucu mengatakan "kalau bukan karena ini orang (sambil menunjuk lk. Andi Ateng) manrasano" sedangkan Terdakwa lupa apa yang dikatakan oleh Andi Tenri Siangka waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan Andi Tenri Siangka membawa parang;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar sewaktu di Polsek mengenai adanya ajakan H. Uchu melalui telepon kepada Andi Tenri Siangka untuk baku tikam, namun Terdakwa mengatakan kepada Andi Tenri Siangka untuk tidak menghiraukannya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melempar batu karena takut melihat posisi tidak berimbang karena Andi Tenri Siangka yang kondisinya pincang;
- Bahwa Terdakwa melihat kedua tangan Appe masing-masing memegang satu parang dan satunya lagi samurai, posisi parang sudah terhunus;
- Bahwa Terdakwa merupakan adik dari Andi Tenri Siangka;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa parang yang diperlihatkan di persidangan adalah parang yang dibawa oleh Terdakwa saat datang ke rumah H. Uchu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Andi Huduri Baharman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui masalah yang dihadapi terdakwa terkait adanya masalah pengancaman;
 - Bahwa saksi lupa kapan kejadian pengancaman tersebut terjadi;
 - Bahwa yang saksi ketahui terkait pengancaman tersebut yakni sekitar jam 10.00 wita, Terdakwa datang kerumah saksi, dan menanyakan “apakah Andi Kengkeng ada lewat disini” lalu saksi mengatakan “tadi ada lewat tapi tidak menoleh kerumah” kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa “Andi Kengkeng berencana keseberang kerumah H. Ucu” lalu saksi mengatakan “kalau begitu susul cepat” kemudian Terdakwa langsung berangkat;
 - Bahwa saksi tidak memperhatikan barang bawaan Terdakwa saat datang kerumah, namun hanya melihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa yang saksi lakukan setelah Terdakwa pergi yakni menyusul Terdakwa kerumah H. Uchu, namun saat sampai disana H. Uchu sudah membawa parang sehingga saksi langsung memegang dan memeluk H. Uchu;
 - Bahwa cara saksi menghalangi H. Ucu dengan hanya memeluk langsung H. Ucu, lalu H. Ucu mundur dan berdiri saja ditempatnya;
 - Bahwa saksi sempat mendengar perkataan yang dikatakan H. Ucu yakni “seandainya tidak ada ini (sambil menunjuk saksi) mungkin ada kejadian”;
 - Bahwa saat memeluk H. Ucu saksi mengatakan “H. Ucu tolong sadar” dan H. Ucu mengatakan “ya”, karena saksi dengan H. Ucu sudah seperti saudara;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dikenal juga dengan nama Andi Ateng;
- Bahwa saksi tidak melihat Appe saat itu dan saksi tidak memperhatikan Andi Tenri Siangka berdekatan dengan Terdakwa karena hanya fokus kepada H. Ucu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak pernah mendengar kejadian lagi;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat masalah sebelumnya antara H. Ucu, Terdakwa, dan Andi Tenri Siangka yakni terkait masalah lingkungan.
- Bahwa saksi mendengar ada teriakan-teriakan saat memeluk H.Ucu namun tidak jelas teriakan apa dan siapa yang berteriak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa ada adu mulut dan membawa-bawa parang;
- Bahwa saksi melihat H. Ucu seperti hendak melawan karena parang sudah mau dicabut dan saksi melihat H. Ucu dalam keadaan marah saat itu;
- Bahwa saksi hanya langsung melihat H. Ucu dan tidak memperhatikan yang lain setelah sampai dilokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm warna coklat lengkap dengan sarungnya dan menggunakan pengikat warna abu-abu.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 Wita, Terdakwa dan saudaranya yakni saksi Andi Tenri Siangka berada di Dusun II Uloe, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, tepatnya di perempatan jalan yang berjarak sekitar 90 meter dari rumah saksi H. Uchu;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut karena Terdakwa diberitahukan oleh tetangganya bahwa saksi Andi Tenri Siangka pergi menemui saksi H. Uchu, sehingga Terdakwa pulang ke rumahnya mengambil sebilah parang lalu menyusul saksi Andi Tenri Siangka ke rumah saksi H. Uchu;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sampai di rumah saksi H. Uchu, Terdakwa melihat saksi Andi Tenri Siangka memegang masing-masing sebilah parang di kedua tangannya, lalu saksi H. Uchu menghampiri saksi Andi Tenri Siangka sambil membawa parang, sehingga Terdakwa mengambil batu dan melemparkannya ke arah saksi H. Uchu namun tidak mengenai saksi H. Uchu, selanjutnya datang saksi Andi Huduri meleraikan saksi H. Uchu dan saksi Andi Tenri Siangka.
- Bahwa Terdakwa melempari saksi H. Uchu dengan maksud agar saksi H. Uchu tidak menghampiri saksi Andi Tenri Siangka;
- Bahwa Terdakwa membawa parang dengan tujuan untuk menjaga diri karena Terdakwa berpikir akan terjadi sesuatu antara saksi H. Uchu dan saksi Andi Tenri Siangka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
4. Secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “Barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Andi Dudi Rahmat Alias Andi Dudi Bin Puang Halim;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der*

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan, maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan” disini adalah perbuatan yang bersifat kekerasan dalam arti fisik atau kekerasan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang berakibat pada korban yang tidak berdaya secara fisik. Sedangkan yang dimaksud “ancaman kekerasan” adalah tindakan intimidasi yang bersifat psikis baik yang dilakukan secara verbal maupun non verbal, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang mencerminkan penyerangan terhadap kebebasan, keselamatan, ataupun martabat seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, Terdakwa menyusul saudaranya yakni saksi Andi Tenri Siangka yang saat itu mendatangi saksi H. Uchu di Dusun II Uloe, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, tepatnya di perempatan jalan. Saat itu Terdakwa datang sambil memegang sebilah parang yang Terdakwa ambil dari rumahnya, namun sebelum sampai di rumah saksi H. Uchu, Terdakwa melihat saksi Andi Tenri Siangka berada di perempatan jalan sambil memegang masing-masing sebilah parang di kedua tangannya, lalu Terdakwa melihat saksi H. Uchu menghampiri saksi Andi Tenri Siangka sambil membawa pula parang, sehingga Terdakwa mengambil batu dan melemparkannya ke arah saksi H. Uchu namun tidak mengenai saksi H. Uchu, selanjutnya datang saksi Andi Huduri meleraikan saksi H. Uchu dan saksi Andi Tenri Siangka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membawa parang dengan tujuan untuk menjaga diri karena Terdakwa berpikir akan terjadi sesuatu antara saksi H. Uchu dan saksi Andi Tenri Siangka, namun Terdakwa tidak pernah menghunuskan parang tersebut di hadapan saksi H. Uchu;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak pernah menghunuskan parangnya di hadapan saksi korban, namun tetap saja tindakan Terdakwa ini sudah merupakan suatu tindakan yang mencerminkan intimidasi terhadap keselamatan jiwa orang lain dalam hal ini keselamatan jiwa Saksi korban, mengingat parang merupakan benda tajam yang jika penggunaannya tidak tepat dapat membahayakan nyawa orang lain. Lagipula berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dirinya sempat melemparkan batu ke arah saksi korban, namun batu tersebut tidak mengenai diri saksi korban, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa inipun sudah termasuk sebagai suatu perbuatan yang mencerminkan penyerangan terhadap keselamatan jiwa saksi korban.

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang ke Dusun II Uloe, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah untuk mencari dan memanggil Andi Kengkeng agar pulang ke rumah, Terdakwa tidak pernah berniat melakukan pengancaman. Menurut Majelis Hakim, pembelaan ini hanyalah penilaian subjektif dari Terdakwa, oleh karena jika memang tujuan Terdakwa hanya untuk mencari dan memanggil Andi Kengkeng agar pulang ke rumah, semestinya Terdakwa tidak perlu pulang ke rumahnya mengambil benda tajam berupa parang, hal mana sebenarnya malah akan semakin memperburuk keadaan, dan karena tindakan Terdakwa yang juga membawa parang ini semakin menunjukkan adanya tindakan intimidasi oleh Terdakwa dan saksi Andi tenri Siangka kepada korban. Jika memang Terdakwa sudah berpikir bahwa akan terjadi sesuatu antara saksi H. Uchu dan saksi Andi Tenri Siangka, seharusnya Terdakwa sendiri atau Terdakwa meminta bantuan masyarakat sekitar untuk segera melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, karena bahkan salah seorang warga masyarakat yakni saksi Huduri berani meleraikan kedua orang tersebut tanpa membawa benda tajam.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan Terdakwa tidaklah beralasan dan dikesampingkan.

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sudah mencerminkan hal yang menyangkut keselamatan jiwa orang lain, maka jika dihubungkan dengan pengertian di atas, sudah dapat disimpulkan bahwa hal tersebut termasuk kedalam pengertian ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" harus dipandang telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 3. Unsur “Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Unsur paksaan disini, tidak selalu ditafsirkan dalam bentuk paksaan fisik, tapi dapat pula dalam bentuk paksaan psikis;

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu pada alasan atau motivasi seseorang dalam melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dimana dalam unsur ini mensyaratkan bahwa alasan seseorang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah untuk memaksa orang lain agar melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau paling tidak membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa frasa dalam unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan, maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa mendatangi korban sambil membawa parang dengan tujuan untuk menjaga diri karena Terdakwa berpikir akan terjadi sesuatu antara saksi H. Uchu dan saksi Andi Tenri Siangka, namun setelah Majelis Hakim memperhatikan segala hal yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya Terdakwa datang ke tempat tersebut untuk memisahkan saksi Andi Tenri Siangka dengan saksi H. Uchu, hal mana dapat terlihat ketika Terdakwa melempar batu ke arah saksi H. Uchu dengan tujuan agar saksi H. Uchu mundur dan tidak menghampiri saksi Andi Tenri Siangka yang merupakan kakak dari Terdakwa. Namun, cara yang ditempuh oleh Terdakwa ini tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum karena hal tersebut sama saja dengan main hakim sendiri, sementara Negara kita adalah Negara hukum sehingga segala perbuatan kita sebagai warga negara seharusnya mengikuti aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dengan melihat maksud dari Terdakwa mendatangi korban tersebut, maka tindakan Terdakwa tersebut dipandang sebagai suatu paksaan agar korban melakukan sesuatu yaitu agar korban tidak menghampiri saksi Andi Tenri Siangka.

Menimbang, bahwa dengan demikian frasa “memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu” harus dipandang telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur “Secara melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. Sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian fakta maupun dalam pertimbangan hukum pada paragraf sebelumnya, adalah perbuatan memaksakan kehendak kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, hal mana harus dipandang sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan kepatutan bahkan sudah merupakan bentuk perbuatan main Hakim sendiri (*eigenrichting*) yang menurut hukum merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bersifat melawan hukum, oleh karena 'main Hakim sendiri' merupakan perbuatan yang tidak didasari suatu hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada uraian pertimbangan unsur di atas, telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini ditolak.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek dari tujuan pemidanaan di Indonesia, yang mana tujuan pemidanaan tidak hanya berupa pembalasan melainkan juga menitikberatkan pada aspek pendidikan dan pembinaan kepada Terdakwa dan sebagai sarana pencegahan agar masyarakat lainnya tidak

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Serta untuk dapat menghindarkan atau melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan bagi terpidana untuk dapat kembali ke masyarakat dan untuk mencegah adanya kemungkinan pembalasan oleh Terdakwa kepada korban saat kembali ke masyarakat. Dengan memperhatikan pula kondisi saat ini, dimana Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi dan sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19 yang mana telah ditetapkan sebagai bencana nasional, sehingga diperlukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang cocok dan bersifat mendidik untuk diterapkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang bersyarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu pidana penjara yang tidak perlu dijalani terlebih dahulu oleh Terdakwa dengan masa percobaan yang relatif cukup dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa supaya dalam masa percobaan yang diberikan, Terdakwa memperbaiki diri dan tingkah lakunya, yang apabila terjadi pelanggaran, maka terhadap Terdakwa dapat dikenakan perampasan kemerdekaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan (pidana penjara yang bersyarat), sedangkan Terdakwa dalam perkara a quo berada dalam status tahanan kota, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan tersebut segera setelah putusan ini diucapkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm warna coklat lengkap dengan sarungnya dan menggunakan pengikat warna abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa tidak aman bagi korban;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterusterang di persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa memiliki istri dan anak-anak yang masih harus diberi nafkah oleh Terdakwa;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan, tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa dengan memperhatikan hakikat dan tujuan dari pemidanaan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat, setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andi Dudi Rahmat Alias Andi Dudi Bin Puang Halim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm warna coklat lengkap dengan sarungnya dan menggunakan pengikat warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuadil Umam, S.H., dan Adhi Yudha Ristanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hidayah Setiani Hasbullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Wiryawan Batara Kencana, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

FUADIL UMAM, S.H.

TTD

RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

TTD

ADHI YUDHA RISTANTO, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

HIDAYAH SETIANI HASBULLAH, S.H.